



# WALI KOTA JAMBI

---

## INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI NOMOR : 14/INS/VII/HKU/2021

### TENTANG

#### PERPANJANGAN

#### PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

#### WALI KOTA JAMBI,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

kepada : 1. Kepala OPD Terkait;  
2. Para Camat, Lurah, dan RT  
3. Masyarakat dan Pelaku Usaha

Untuk :

KESATU : Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPMK Mikro) dan mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat RT dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveillans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT mencakup:
  1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  3. Kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai zona merah berdasarkan hasil evaluasi Tim Satgas Covid-19 Kota Jambi;
  4. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal-hal yang dikecualikan sektor esensial;
  5. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  6. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 ; dan
  7. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

**KETIGA** : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT, Kepala Kelurahan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

**KEEMPAT** : Posko tingkat RT dan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan COVID-19 di tingkat RT dan Kelurahan yang memiliki fungsi, yaitu:

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. Pembinaan; dan
- d. Pendukung pelaksanaan COVID-19 di tingkat RT dan Kelurahan.

## KELIMA

: Tugas posko sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, mempunyai 4 (empat) tim yang bertugas:

### a. Tim Pencegahan:

1. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi positif COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kelurahan/RT (format pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
2. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kelurahan/RT;
3. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial wilayah kelurahan/RT secara berkala; dan
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non-medis di setiap tempat fasilitas umum dan Posko Kelurahan/RT.

### b. Tim Penanganan;

1. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
2. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kelurahan/RT yang terkonfirmasi COVID-19;
3. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19;
4. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri; dan
5. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19.

### c. Tim Pembinaan:

1. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kelurahan/RT dan kearifan lokal;
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkantibmas dan Babinsa serta mitra Kelurahan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kelurahan dan RT; dan
4. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

### d. Tim Pendukung:

1. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko RT COVID-19;
2. Membuat sistem informasi kesehatan warga Kelurahan dan RT;
3. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhannya;
4. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
5. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala.

- KEENAM : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Posko tingkat RT dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satuan Tugas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri secara berkala.
- KETUJUH : Posko tingkat RT diketuai oleh Ketua RT yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat RT, Lembaga Masyarakat RT, Lembaga Adat RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra RT lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat RT maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkantibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- KEDELAPAN : Pos Komando Tingkat Kecamatan di Tingkat RT dan Kelurahan melakukan supervisi, penerimaan laporan secara berkala dan memantau serta penguatan di fungsi:
- a. Pencegahan :  
Penguatan Protokol kesehatan secara mikro (*door to door*) dan memanfaatkan sosialisasi melalui aplikasi WhatsApp (WA) group RT/Komplek/*Cluster*.
  - b. Penanganan:
    1. Menginstensifkan disiplin Protokol Kesehatan 5M;
      - a) Menggunakan masker;
      - b) Mencuci tangan;
      - c) Menjaga jarak;
      - d) Menghindari kerumunan; dan
      - e) Mengurangi mobilitas,
    2. Melakukan pembagian masker;
    3. Mengontrol penggunaan masker yang baik dan benar; dan
    4. Memperkuat *Tracking* dan *Tracing*.
  - c. Pembinaan:
    1. Persuasi pembatasan kerumunan;
    2. Aktif dalam memerangi Hoaks;
    3. Memperkuat soliditas warga (gotong royong); dan
    4. Pengendalian pembatasan aktivitas sosial (Pernikahan, Sunatan dan berkerumun).
  - d. Pendukung Penanganan COVID-19:  
Memperkuat 3T (*Tracking/Tracing, Testing* dan *Treatment*):
    1. *Tracking/Tracing* : Penelusuran kontak penderita Covid-19;
    2. *Testing* : Pengecekan kesehatan melalui *rapid test* atau tes swab Covid-19;
    3. *Treatment* : Pengobatan/Perawatan medis bagi Penderita Covid-19

KESEMBILAN : Para petugas penegak hukum (Satpol PP, TNI dan Polri) dalam hal edukasi dan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan, tidak terbatas pada wilayah kerjanya dan atau warga satu dengan lainnya mempunyai kewajiban untuk saling mengingatkan terhadap protokol kesehatan COVID-19 yang harus dijalankan.

KESEPULUH Pengaturan untuk wilayah Kota Jambi yang ditetapkan masuk dalam level 4 (empat) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Taman Kanak-Kanak/PAUD, Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat) dilakukan secara daring/*online*. Kecuali untuk keperluan Daftar Ulang Siswa Baru. Kegiatan vaksinasi untuk anak didik yang berusia diatas 12 tahun petunjuk teknis pelaksanaan diatur oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Jambi;
- b. Pelaksanaan kegiatan ditempat kerja/perkantoran berpedoman pada protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan :
  1. Untuk **pelayanan administrasi** diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH (*Work from Home*) dan 25% (dua puluh lima persen) WFO (*Work from Office*);
  2. Untuk **pelayanan publik** 25 % WFH dan 75 % WFO;
  3. Untuk **pelayanan kependudukan dan perizinan** 50 % WFH dan 50 % WFO.
  4. Khusus Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Jambi, diatur oleh BKPSDM Kota Jambi dengan mengutamakan ASN Ibu Hamil diatas 6 bulan, berpenyakit ginjal, diabetes, jantung dan komorbit lainnya;
  5. Untuk sektor BUMN/BUMD dan Swasta di Kota Jambi melaksanakan kegiatan WFH dan WFO yang diatur oleh masing-masing Perusahaan/Badan Usaha dengan memperhatikan ketentuan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat,
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima/UMKM) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal:

- 1) Makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
  - 2) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 17.00 WIB;
  - 3) Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 WIB;
  - 4) Untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
  - 5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- e. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan:
- 1) Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
  - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
- f. Pelaksanaan kegiatan hiburan malam (Bar, Pub, Club, Karaoke) ditutup sementara hingga tanggal 20 Juli 2021. Untuk Karaoke keluarga dapat diizinkan beroperasi dengan pembatasan waktu operasional hingga jam 17.00 WIB.
- g. Kegiatan warnet (warung internet) hanya boleh dibuka untuk aktifitas pembelajaran secara daring, untuk fasilitas bersifat game online atau warung playstation dibuka dengan pembatasan operasional hingga pukul 17.00 WIB dengan pembatasan 25% dari daya tampung untuk pengunjung,
- h. Pelaksanaan Olahraga di dalam ruangan (Gym/tempat Fitness, Senam, Billiard, Futsal, Badminton) dapat dilaksanakan dengan pembatasan operasional hingga pukul 17.00 WIB.
- i. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan bagi pekerja konstruksi secara lebih ketat.
- j. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di mesjid, musola, gereja, pura dan vihara serta tempat tempat ibadah lainnya) ditentukan berdasarkan zonasi PPKM seperti dimaksud dalam diktum KEDUA;
- k. Pelaksanakan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) seperti Tugu Keris, Danau Sipin, Ancol, Komplek Perkantoran Provinsi Jambi, Taman Anggrek, Tugu Juang Sipin, Taman Remaja ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan hasil evaluasi Satuan Tugas Covid-19 Kota Jambi;
- l. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dibuka dengan pembatasan 25%

peserta dari kapasitas daya tampung, sampai dengan wilayah yang dimaksud dinyatakan aman berdasarkan hasil evaluasi Satuan Tugas Covid-19 Kota Jambi;

- m. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dihadiri paling banyak 30 (tiga puluh) orang per sesi hingga acara selesai dengan membuat surat pernyataan yang dibuat oleh WO (*wedding organizer*) atau panitia dan tidak ada hidangan makan ditempat;
- n. Untuk kegiatan hajatan kemasyarakatan seperti Takziah, Yasinan, Pengajian, Cukuran, Sunatan, Lamaran, Ngantar Adat Calon Penganten paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang atau halaman yang tersedia dan tidak ada hidangan makan ditempat;
- o. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, wisuda dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/wisuda dan pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan hasil evaluasi Satuan Tugas Covid-19 Kota Jambi; dan
- p. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online), ojek (pangkalan dan online) dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- KESEBELAS : Penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang didukung oleh aparat keamanan (TNI dan Polri) dengan berpedoman kepada Peraturan per Undang-Undang yang berlaku dibidang penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- KEDUA BELAS : Pembiayaan yang berkaitan dengan pengoptimalan Posko di tingkat kewilayahan Kelurahan dan Kecamatan dibebankan kepada APBD Kota Jambi sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- KETIGA BELAS : Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal **6 Juli 2021** sampai dengan tanggal **20 Juli 2021**.
- KEEMPAT BELAS : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2021 dan pada saat Instruksi ini mulai berlaku maka :
- a. Intruksi Wali Kota Jambi Nomor 09/INS/VI/HKU/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Pemberlakuan Operasional dan Kegiatan Pada Area Publik, Usaha Kepariwisata, Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan Dalam Upaya Antisipasi Dan Pencegahan Terhadap Penularan Corona Virus Disease (Covid -19);
  - b. Instruksi Wali Kota Jambi Nomor 12/INS/VI/HKU/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan dan

Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat RT dan Kelurahan Untuk Mengendalikan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Rangka Penerapan PPKM di Tingkat Kota Jambi;

- c. Instruksi Wali Kota Jambi Nomor 13/INS/VI/HKU/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Perpanjangan Penutupan Sementara Area Publik Dan Aktivasnya Demi Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Jambi.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA BELAS : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 6 Juli 2021

**WALI KOTA JAMBI,**  
  
**Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.**

**Tembusan disampaikan kepada Yth;**

1. Pj. Gubernur Provinsi Jambi;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
5. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jambi;
6. Arsip.